



KONFLIK PEMANFAATAN RUANG PESISIR: AKTOR, DAMPAK SOSIAL-EKOLOGIS, TATA KELOLA, DAN *COASTAL SPACE-USE CONFLICT FRAMEWORK*

COASTAL SPACE-USE CONFLICT: ACTORS, SOCIO-ECOLOGICAL IMPACTS, GOVERNANCE, AND THE COASTAL SPACE-USE CONFLICT FRAMEWORK

Andik Isdianto^{1*}, Eden Louis Sabrina², Intan Astritya Anggraini³, Supriyadi⁴

¹Universitas Brawijaya, Email : andik.isdianto@ub.ac.id

²Universitas Brawijaya, Email : edenlouiss@student.ub.ac.id

³Universitas Brawijaya, Email : intanastritya@student.ub.ac.id

⁴National Taiwan Ocean University, Email : 21209003@mail.ntou.edu.tw

*email koresponden: andik.isdianto@ub.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i3.3364>

Abstrack

Coastal space-use conflict is becoming increasingly important in Marine Spatial Planning (MSP) as fisheries, aquaculture, marine tourism, conservation, ports, reclamation, industry, and offshore energy intensify competition for limited coastal space and resources. This study synthesizes the relationships among coastal activities, actors and power, conflict drivers, conflict mechanisms, socio-ecological impacts, and governance responses. A structured integrative literature review was conducted using Scopus as the primary database, complemented by Google Scholar and backward citation searching, with emphasis on studies published from 2015 to September 2026. Following the selection process, 32 substantive publications were retained as the final synthesis corpus. The synthesis shows that spatial overlap does not automatically lead to conflict. Conflict emerges when overlapping uses interact with six major drivers: spatial competition, resource competition, environmental externalities, access restriction, institutional mismatch, and power/distributional conflict. These processes are shaped by power asymmetries, perceptions of justice and legitimacy, actor responses, and institutional capacity, generating interconnected ecological, economic, social, and institutional impacts. Based on these findings, the study develops the Coastal Space-Use Conflict Framework (CSUCF), which integrates coastal uses, spatial/resource overlap, actors and power, conflict drivers, conflict mechanisms, socio-ecological impacts, governance responses, and adaptive feedback. The CSUCF provides a diagnostic framework for marine spatial planning, coastal governance, conflict resolution, blue justice, and adaptive coastal management by emphasizing that governance responses should be matched to the underlying drivers and mechanisms of conflict rather than to spatial overlap alone.

Keywords: Marine Spatial Planning, Blue Justice, Spatial Competition, Resource Access, Adaptive Management.



Abstrak

Konflik pemanfaatan ruang pesisir semakin penting dalam *Marine Spatial Planning* (MSP) karena intensifikasi perikanan, budidaya, pariwisata bahari, konservasi, pelabuhan, reklamasi, industri, dan energi laut meningkatkan tekanan terhadap ruang dan sumber daya pesisir yang terbatas. Penelitian ini bertujuan mensintesis hubungan antara aktivitas pesisir, aktor dan kekuasaan, pemicu konflik, mekanisme perkembangan konflik, dampak sosial-ekologis, serta respons tata kelola. Kajian menggunakan tinjauan literatur integratif terstruktur dengan Scopus sebagai basis data utama, dilengkapi Google Scholar dan penelusuran sitasi mundur, terutama terhadap publikasi periode 2015–September 2026. Setelah proses seleksi, sebanyak 32 publikasi substantif digunakan sebagai korpus akhir sintesis. Hasil sintesis menunjukkan bahwa tumpang tindih spasial tidak selalu menghasilkan konflik. Konflik berkembang ketika interaksi penggunaan ruang dipengaruhi oleh enam pemicu utama, yaitu kompetisi spasial, kompetisi sumber daya, eksternalitas lingkungan, pembatasan akses, ketidaksesuaian kelembagaan, serta konflik kekuasaan dan distribusi. Proses tersebut dimediasi oleh asimetri kekuasaan, persepsi keadilan dan legitimasi, respons aktor, serta kapasitas institusi, dan menghasilkan dampak ekologis, ekonomi, sosial, dan institusional yang saling berkaitan. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengembangkan *Coastal Space-Use Conflict Framework* (CSUCF) yang menghubungkan pemanfaatan ruang pesisir, tumpang tindih spasial/sumber daya, aktor dan kekuasaan, pemicu konflik, mekanisme konflik, dampak sosial-ekologis, respons tata kelola, dan umpan balik adaptif. CSUCF menawarkan kerangka diagnostik untuk mendukung perencanaan ruang laut, tata kelola pesisir, resolusi konflik, *blue justice*, dan pengelolaan pesisir adaptif dengan menekankan bahwa respons tata kelola harus disesuaikan dengan sumber dan mekanisme konflik, bukan hanya lokasi tumpang tindih penggunaan.

Kata Kunci: Perencanaan Ruang Laut, Keadilan Biru, Kompetisi Spasial, Akses Sumber Daya, Pengelolaan Adaptif.

1. PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan ruang sosial-ekologis *multi-use* yang mempertemukan perikanan, budidaya, pariwisata, konservasi, pelabuhan, permukiman, industri, reklamasi, dan pembangunan infrastruktur dalam ruang dan sumber daya yang terbatas. Intensifikasi pemanfaatan tersebut meningkatkan kebutuhan untuk mengatur kompatibilitas antaraktivitas, distribusi akses, dan perlindungan fungsi ekosistem. *Marine Spatial Planning* (MSP) berkembang sebagai pendekatan untuk mengintegrasikan penggunaan laut secara spasial dan temporal serta mengurangi konflik antar-pengguna maupun antara pemanfaatan manusia dan perlindungan lingkungan (Douvere, 2008; Pomeroy & Douvere, 2008). Namun, keberadaan beberapa aktivitas pada lokasi yang sama tidak dengan sendirinya menunjukkan konflik; tumpang tindih baru menjadi problematis ketika suatu penggunaan membatasi akses, ruang operasi, sumber daya, kualitas lingkungan, atau manfaat yang diperoleh pengguna lain.

Konflik pemanfaatan ruang karena itu perlu dipahami sebagai proses yang melampaui *spatial overlap*. Kompetisi ruang dan sumber daya, eksternalitas lingkungan, pembatasan akses, serta perbedaan prioritas pembangunan dapat menjadi sumber tekanan, tetapi perkembangan konflik juga dipengaruhi oleh aktor dan relasi kekuasaan. Pemerintah, masyarakat pesisir, nelayan, pelaku usaha, investor, pengelola konservasi, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi memiliki kepentingan, pengetahuan, kewenangan, modal, serta kapasitas memengaruhi keputusan yang berbeda. Partisipasi pemangku kepentingan merupakan unsur penting dalam MSP, tetapi partisipasi formal tidak selalu berarti distribusi pengaruh yang setara (Pomeroy & Douvere, 2008; Flannery et al., 2018). Perspektif keadilan selanjutnya menekankan dimensi *recognition*, *representation*, dan *distribution*: siapa yang kepentingannya diakui, siapa yang dapat memengaruhi keputusan, serta siapa yang menerima manfaat atau menanggung biaya dari perubahan pemanfaatan ruang (Saunders et al., 2020). Dengan demikian, konflik ruang pesisir merupakan persoalan spasial sekaligus sosial, ekologis, distributif, dan kelembagaan.



Keterkaitan tersebut relevan dengan berbagai konteks pesisir Indonesia. Perencanaan pariwisata bahari di Malang Selatan menunjukkan perlunya mengintegrasikan kesesuaian lingkungan, infrastruktur, keterlibatan masyarakat, dan zonasi agar pemanfaatan berlangsung seimbang (Pratama et al., 2025). Pada skala lokasi, pengelolaan wisata terumbu karang di Kondang Merak memerlukan integrasi kondisi ekosistem, kesesuaian wisata, kapasitas pemanfaatan, dan restorasi (Isdianto, Musalima, et al., 2025). Bukti lain dari Tabuhan dan Bangsring menunjukkan bahwa intensitas wisata yang berbeda berkaitan dengan perubahan struktur komunitas makroinvertebrata dan membutuhkan pembatasan pemanfaatan, monitoring, serta restorasi habitat (Isdianto, Wibowo, et al., 2025). Tekanan aktivitas manusia juga terlihat pada ekosistem terumbu di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, tempat sampah laut memberikan tekanan terhadap terumbu karang (Isdianto et al., 2024). Sementara itu, reklamasi industri di Estuari Manyar menunjukkan bahwa perubahan pemanfaatan pesisir perlu dihubungkan dengan pemantauan kualitas perairan dan perencanaan pesisir secara terpadu (Isdianto et al., 2026). Studi-studi tersebut tidak seluruhnya mengukur konflik sosial secara langsung, tetapi menunjukkan bahwa berbagai aktivitas dapat menghasilkan tekanan ekologis, perubahan akses, dan *trade-off* yang menjadi landasan berkembangnya konflik pemanfaatan ruang.

Kompleksitas tersebut diperkuat oleh karakter kelembagaan pengelolaan pesisir. Implementasi MSP di Indonesia masih menghadapi kesenjangan data, konflik kepentingan, kompleksitas legalisasi, persoalan zonasi dan perizinan, keterlibatan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor dan darat-laut (Wen et al., 2022). Praktik MSP di berbagai negara juga menunjukkan bahwa perencanaan ruang tidak selalu menghasilkan integrasi kepentingan; dominasi prioritas sektoral dan pendekatan *top-down* dapat mempertahankan atau bahkan menghasilkan ketegangan baru (Jones et al., 2016). Oleh sebab itu, zonasi saja tidak cukup apabila akar persoalan terletak pada ketidaksetaraan akses, distribusi manfaat dan biaya, lemahnya koordinasi institusi, atau ketimpangan kekuasaan.

Meskipun literatur mengenai konflik pesisir berkembang pesat, pengetahuan yang tersedia masih tersebar menurut sektor dan perspektif. Kajian perikanan terutama menyoroti akses dan keberlanjutan sumber daya; pariwisata menekankan daya dukung dan tekanan ekosistem; konservasi banyak membahas pembatasan akses dan efektivitas kawasan lindung; sedangkan reklamasi, pelabuhan, industri, dan energi lebih sering dibahas dari perspektif perubahan ruang dan dampak pembangunan. Literatur MSP telah membahas konflik penggunaan, partisipasi, keberlanjutan, dan keadilan (Kirkfeldt & Frazão Santos, 2021), tetapi hubungan sistematis antara aktivitas, aktor dan kekuasaan, pemicu konflik, mekanisme perkembangan konflik, dampak sosial-ekologis, dan respons tata kelola masih belum terintegrasi dalam satu jalur analitis. Kesenjangan ini membatasi kemampuan untuk menjelaskan mengapa tumpang tindih yang serupa dapat menghasilkan koeksistensi di satu lokasi tetapi konflik di lokasi lainnya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan mensintesis konflik pemanfaatan ruang pesisir melalui lima fokus utama: mengidentifikasi aktivitas yang membentuk hubungan kompetitif atau konflikual; menganalisis aktor, kepentingan, dan asimetri kekuasaan; mengidentifikasi pemicu dan mekanisme yang mengubah tumpang tindih menjadi konflik; mensintesis dampak ekologis, ekonomi, sosial, dan institusional; serta mengidentifikasi respons tata kelola yang digunakan untuk mencegah, mengurangi, atau menyelesaikan konflik. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengembangkan *Coastal Space-Use Conflict Framework* (CSUCF) yang menghubungkan pemanfaatan ruang pesisir → tumpang tindih spasial/sumber daya → aktor dan kekuasaan → pemicu konflik → mekanisme konflik → dampak sosial-ekologis → respons tata kelola → *adaptive feedback*. Kerangka ini diarahkan untuk menjelaskan konflik ruang pesisir sebagai proses sosial-ekologis yang dinamis, bukan semata-mata sebagai konsekuensi langsung dari tumpang tindih spasial.

2. METODE PENELITIAN

Desain Kajian

Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur integratif terstruktur (*structured integrative literature review*) untuk mensintesis pengetahuan mengenai konflik pemanfaatan ruang pesisir. Pendekatan ini dipilih karena literatur terkait tersebar pada *Marine Spatial Planning* (MSP), perikanan,



pariwisata, konservasi, pembangunan pesisir, keadilan lingkungan, dan tata kelola, serta menggunakan pendekatan empiris, konseptual, spasial, sosial, dan kebijakan yang beragam. Tinjauan integratif memungkinkan penggabungan bukti teoretis dan empiris untuk mengidentifikasi pola lintas-sektor dan membangun sintesis konseptual (Torraco, 2005; Whittemore & Knafl, 2005; Snyder, 2019).

Kajian difokuskan terutama pada publikasi 2015–September 2026 untuk menangkap perkembangan kontemporer mengenai MSP, *blue economy*, keadilan pesisir, dan intensifikasi penggunaan ruang laut. Literatur sebelum 2015 dipertahankan secara selektif apabila memiliki kontribusi seminal terhadap konsep MSP, keterlibatan pemangku kepentingan, konflik penggunaan ruang, atau metodologi tinjauan integratif.

Strategi Penelusuran Literatur

Scopus digunakan sebagai basis data utama karena menyediakan cakupan luas terhadap literatur *peer-reviewed* multidisiplin. Penelusuran dilengkapi dengan Google Scholar, penelusuran referensi dari artikel-artikel utama (*backward citation searching*), serta pengecekan silang terhadap publikasi yang relevan dengan konteks pesisir Indonesia. Penelusuran diterapkan pada judul, abstrak, dan kata kunci apabila fasilitas basis data memungkinkan. Kombinasi istilah pencarian utama yang digunakan meliputi:

- 1) "coastal space-use conflict" OR "coastal spatial conflict"
- 2) "marine spatial planning" AND conflict
- 3) "coastal resource conflict" AND stakeholder
- 4) "coastal land-use conflict" OR "coastal land use conflict"
- 5) (fisheries OR aquaculture OR tourism OR conservation) AND ("coastal conflict" OR "spatial conflict")
- 6) (reclamation OR port OR industry OR "offshore energy") AND coastal AND conflict
- 7) ("blue justice" OR "environmental justice") AND (coastal OR marine)
- 8) "marine spatial planning" AND (power OR exclusion OR participation OR equity)

Untuk meningkatkan cakupan, penelusuran juga menggunakan variasi istilah seperti *competing uses*, *spatial competition*, *access restriction*, *resource-use conflict*, *ocean grabbing*, *stakeholder conflict*, dan *multi-use coastal space*. Variasi tersebut digunakan karena fenomena konflik pemanfaatan ruang pesisir dapat dibahas dengan terminologi yang berbeda antarbidang dan konteks geografis.

Penelusuran literatur terakhir dilakukan pada 10 September 2026. Setelah penelusuran basis data, pengecekan silang, dan *backward citation searching*, publikasi yang relevan kemudian diseleksi berdasarkan kriteria kelayakan pada Subbab 2.3. Proses tersebut menghasilkan 32 publikasi substantif ($n = 32$) yang digunakan sebagai korpus akhir untuk sintesis tematik dan konseptual. Tiga publikasi tambahan digunakan secara khusus sebagai rujukan metodologis untuk pendekatan tinjauan literatur integratif.

Kriteria Kelayakan dan Seleksi Literatur

Prioritas diberikan kepada artikel jurnal *peer-reviewed*, artikel review, serta buku atau publikasi ilmiah seminal yang memberikan kontribusi langsung terhadap tujuan kajian. Publikasi dipertahankan apabila memenuhi sedikitnya satu kriteria berikut: (1) membahas dua atau lebih bentuk pemanfaatan ruang pesisir atau laut; (2) mengidentifikasi aktor, kepentingan, atau relasi kekuasaan yang berkaitan dengan kompetisi penggunaan ruang; (3) menjelaskan pemicu atau mekanisme perkembangan konflik; (4) melaporkan dampak ekologis, ekonomi, sosial, atau institusional; atau (5) mengevaluasi respons tata kelola seperti zonasi, partisipasi, negosiasi, *co-management*, mitigasi, kompensasi, koordinasi kelembagaan, atau resolusi konflik.

Publikasi dikeluarkan apabila konflik atau pemanfaatan ruang hanya disebut secara perifer, fokus penelitian tidak berkaitan dengan wilayah pesisir atau laut, tidak menyediakan informasi yang relevan dengan tujuan sintesis, atau merupakan duplikasi dari publikasi yang telah tercakup. Literatur sebelum periode utama 2015–September 2026 tetap dapat dipertahankan apabila memiliki kontribusi seminal terhadap konsep *Marine Spatial Planning*, keterlibatan pemangku kepentingan, konflik penggunaan ruang, atau kerangka teoretis yang digunakan dalam analisis.



Setelah penerapan kriteria kelayakan dan penghapusan sumber yang tidak relevan atau duplikat, 32 publikasi substantif ($n = 32$) dipertahankan sebagai korpus akhir penelitian. Publikasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pola aktivitas yang berinteraksi, aktor dan kekuasaan, pemicu dan mekanisme konflik, dampak sosial-ekologis, serta respons tata kelola. Sejalan dengan prinsip *integrative review*, proses seleksi menekankan relevansi konseptual, kontribusi empiris, dan kegunaan untuk sintesis lintas-sektor, bukan semata-mata jumlah publikasi yang berhasil ditemukan (Torraco, 2005; Whittemore & Knafl, 2005).

Ekstraksi dan Pengodean Data

Informasi dari publikasi terpilih diekstraksi ke dalam matriks bukti yang mencakup penulis dan tahun, lokasi studi, aktivitas pesisir, aktor, pemicu konflik, mekanisme konflik, dampak, respons tata kelola, dan temuan utama. Matriks tersebut digunakan untuk membandingkan pola pada perikanan, budidaya, pariwisata, konservasi, pelabuhan, reklamasi, industri, permukiman, dan penggunaan ruang lainnya.

Pengodean awal menggunakan enam kategori pemicu, yaitu *spatial competition*, *resource competition*, *environmental externalities*, *access restriction*, *institutional mismatch*, dan *power/distributional conflict*. Kategori diperiksa secara iteratif dan dapat diperluas apabila ditemukan pola yang tidak terwakili oleh kode awal. Dampak dikelompokkan menjadi ekologis, ekonomi, sosial, dan institusional, sedangkan respons tata kelola dikelompokkan menjadi perencanaan dan zonasi spasial, partisipasi, negosiasi, *co-management*, mitigasi atau kompensasi, koordinasi kelembagaan, dan *adaptive governance*.

Sintesis Tematik dan Pengembangan Kerangka Konseptual

Data dianalisis melalui sintesis tematik dan konseptual dalam tiga tahap. Pertama, diidentifikasi pola berulang mengenai pasangan aktivitas, aktor, pemicu, mekanisme, dampak, dan respons tata kelola. Kedua, pola tersebut dibandingkan lintas-sektor dan lintas-konteks geografis untuk mengidentifikasi persamaan dan variasi. Ketiga, hasil sintesis diintegrasikan menjadi jalur konseptual yang menjelaskan bagaimana penggunaan ruang dapat berkembang dari tumpang tindih menuju konflik serta bagaimana respons tata kelola memengaruhi hasilnya.

Hasil proses tersebut digunakan untuk mengembangkan *Coastal Space-Use Conflict Framework* (CSUCF). CSUCF diperlakukan sebagai hasil sintesis konseptual, bukan sebagai model kausal yang telah divalidasi secara empiris; bentuk akhir kerangka disajikan pada Subbab 3.8.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Tumpang Tindih Pemanfaatan Menuju Konflik Ruang Pesisir

Wilayah pesisir merupakan ruang *multi-use* tempat perikanan, budidaya, pariwisata, konservasi, pelayaran, pelabuhan, industri, reklamasi, dan infrastruktur dapat berlangsung secara bersamaan atau berdekatan. *Marine Spatial Planning* (MSP) berkembang untuk mengatur distribusi spasial dan temporal berbagai aktivitas tersebut agar tujuan ekologis, ekonomi, dan sosial dapat dicapai secara lebih terintegrasi (Douvere, 2008). Namun, keberadaan beberapa penggunaan pada ruang yang sama tidak secara otomatis menunjukkan konflik. Interaksi dapat tetap kompatibel atau bahkan sinergis selama satu aktivitas tidak secara substantif mengurangi akses, fungsi, sumber daya, manfaat, atau kualitas lingkungan yang dibutuhkan aktivitas lainnya.

Pembedaan tersebut penting karena konsep konflik penggunaan ruang masih digunakan secara tidak konsisten. Fienitz (2023) menunjukkan bahwa *land-use conflict* memiliki batas konseptual yang beragam; persoalan serupa juga berlaku di wilayah pesisir, karena kedekatan geografis belum cukup untuk membuktikan adanya konflik. Berdasarkan sintesis literatur, kajian ini membedakan empat kondisi analitis: *coexistence*, *spatial/resource overlap*, *competition*, dan *conflict*. *Coexistence* menggambarkan penggunaan bersama tanpa gangguan berarti, sedangkan *spatial/resource overlap* menunjukkan penggunaan lokasi, waktu, sumber daya, atau fungsi ekosistem yang sama tetapi masih dapat bersifat kompatibel. Bergh et al. (2023) menunjukkan bahwa interaksi antar-penggunaan pesisir dapat berada pada spektrum dari sinergi hingga konflik, sehingga *overlap* lebih tepat dipahami sebagai kondisi awal interaksi daripada bukti konflik.



Competition muncul ketika keterbatasan ruang, sumber daya, akses, atau kapasitas lingkungan mulai membuat kepentingan antarpengguna saling membatasi. Kondisi ini belum selalu menjadi konflik karena masih dapat dikelola melalui zonasi, aturan akses, negosiasi, atau penyesuaian aktivitas. Sebaliknya, *conflict* terjadi ketika ketidakcocokan tersebut menghasilkan konsekuensi nyata atau dipersepsikan signifikan, seperti kehilangan akses, *displacement*, degradasi lingkungan, kerugian ekonomi, pembatasan mata pencaharian, atau distribusi manfaat dan biaya yang dianggap tidak adil. Gu et al. (2025) menunjukkan bahwa konflik pesisir dapat muncul baik antar-penggunaan laut maupun antara aktivitas pemanfaatan dan kebutuhan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, konflik tidak hanya merupakan persoalan spasial, tetapi juga dapat bersifat ekologis, ekonomi, sosial, dan institusional.

Dalam penelitian ini, konflik pemanfaatan ruang pesisir didefinisikan sebagai kondisi ketika dua atau lebih aktivitas, kepentingan, atau rezim pengelolaan yang berinteraksi menghasilkan ketidakcocokan penggunaan, pembatasan akses, eksternalitas, kompetisi sumber daya, atau distribusi manfaat dan biaya yang dipersepsikan tidak adil oleh aktor yang terlibat. Hubungan *coexistence* → *overlap* → *competition* → *conflict* tidak dimaksudkan sebagai urutan linear. *Overlap* dapat tetap kompatibel, kompetisi dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik, dan konflik dapat kembali menuju hubungan yang lebih kompatibel melalui tata kelola yang efektif (Jones et al., 2016). Aktor, kekuasaan, partisipasi, serta dimensi *recognition*, *representation*, dan *distribution* ikut menentukan arah transformasi tersebut (Pomeroy & Douvère, 2008; Flannery et al., 2018; Saunders et al., 2020). Perbedaan konseptual keempat kondisi tersebut dirangkum dalam Tabel 1 dan menjadi dasar analitis bagi pembahasan aktivitas, aktor, serta pemicu konflik pada subbab berikutnya.

Tabel 1. Perbedaan Konseptual Interaksi Pemanfaatan Ruang Pesisir

Kondisi	Karakteristik utama	Hubungan antaraktivitas	Indikator operasional	Implikasi tata kelola
<i>Coexistence</i>	Dua atau lebih aktivitas hadir dalam satu kawasan tanpa gangguan berarti	Kompatibel atau netral	Tidak terjadi pengurangan akses, fungsi, manfaat, atau kualitas lingkungan yang berarti	Pemantauan dan pemeliharaan kompatibilitas
<i>Spatial/Resource Overlap</i>	Aktivitas menggunakan lokasi, waktu, sumber daya, atau fungsi ekosistem yang sama	Interaksi potensial; dapat positif, netral, atau negatif	Tumpang tindih spasial/temporal; penggunaan sumber daya atau fungsi ekosistem yang sama	Identifikasi interaksi dan <i>early screening</i>
<i>Competition</i>	Kebutuhan atau kepentingan mulai saling membatasi karena ruang/sumber daya terbatas	Kompetitif tetapi masih dapat dinegosiasikan	Perebutan ruang, akses, sumber daya, kapasitas lingkungan, atau prioritas pemanfaatan	Zonasi, negosiasi, pengaturan akses dan koordinasi
<i>Conflict</i>	Ketidacocokan menghasilkan kerugian, eksklusi, eksternalitas, atau ketidakadilan yang nyata/dipersepsikan	Antagonistik atau tidak kompatibel	Kehilangan akses, <i>displacement</i> , degradasi lingkungan, kerugian ekonomi, ketidakadilan distribusi, perselisihan atau resistensi	Mediasi, resolusi konflik, kompensasi, reformasi tata kelola, dan pengelolaan adaptif



Sumber: sintesis penulis berdasarkan Douvere (2008), Jones et al. (2016), Flannery et al. (2018), Saunders et al. (2020), Fienitz (2023), Bergh et al. (2023), dan Gu et al. (2025).

Tipologi Aktivitas dan Pola Konflik Pemanfaatan Ruang Pesisir

Sintesis literatur menunjukkan bahwa konflik pemanfaatan ruang pesisir lebih tepat dianalisis melalui hubungan antaraktivitas daripada dengan melihat masing-masing sektor secara terpisah. Perikanan, budidaya, pariwisata, konservasi, pelabuhan, reklamasi, industri, dan energi tidak secara inheren bersifat konflikual; konflik muncul ketika kebutuhan ruang, sumber daya, akses, atau dampak suatu aktivitas berinteraksi dengan kepentingan penggunaan lain. Gu et al. (2025) membedakan konflik internal antar-pemanfaatan laut dengan konflik eksternal antara pemanfaatan ruang dan kebutuhan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, tipologi konflik perlu mempertimbangkan siapa menggunakan ruang, kebutuhan apa yang dipertahankan, serta penggunaan atau fungsi ekosistem mana yang terdampak.

Interaksi yang paling banyak dibahas dalam literatur melibatkan perikanan, budidaya, konservasi, dan pariwisata. Perikanan tangkap memiliki kebutuhan ruang yang relatif dinamis karena *fishing ground*, jalur operasi, lokasi pendaratan, dan distribusi sumber daya tidak selalu tetap, sedangkan budidaya dan kawasan konservasi cenderung menggunakan ruang yang lebih terdefinisi. Kondisi tersebut dapat menghasilkan kompetisi spasial atau pembatasan akses (Bergh et al., 2023; Grip & Blomqvist, 2020). Hubungan perikanan–pariwisata–konservasi bahkan dapat bersifat kompetitif sekaligus sinergis. Pariwisata dapat mendorong diversifikasi ekonomi, tetapi peningkatan permintaan dan intensitas aktivitas juga dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya dan kawasan perlindungan (Lopes et al., 2015, 2017). Karena itu, hasil interaksi sangat bergantung pada intensitas pemanfaatan, aturan akses, distribusi manfaat, dan kapasitas pengelolaan.

Pola serupa terlihat pada hubungan antara pemanfaatan ekonomi dan kondisi ekosistem. Pariwisata bahari bergantung pada kualitas pantai, terumbu karang, dan perairan, tetapi aktivitas yang terlalu intensif dapat menurunkan kualitas ekologis ruang yang menjadi basis kegiatan tersebut. Studi di Malang Selatan menunjukkan pentingnya integrasi kesesuaian lingkungan, infrastruktur, keterlibatan masyarakat, dan zonasi dalam perencanaan wisata bahari (Pratama et al., 2025). Di Kondang Merak, pengelolaan wisata terumbu karang membutuhkan integrasi kondisi ekosistem, kapasitas pemanfaatan, dan restorasi (Isdianto, Musalima, et al., 2025), sedangkan penelitian di Tabuhan dan Bangsring menunjukkan bahwa perbedaan intensitas wisata berkaitan dengan kondisi komunitas makroinvertebrata dan kebutuhan pembatasan pemanfaatan serta monitoring (Isdianto, Wibowo, et al., 2025). Meskipun studi tersebut tidak seluruhnya mengukur konflik sosial secara langsung, temuan tersebut menunjukkan jalur *user–environment conflict* melalui *environmental externalities*.

Konflik juga muncul ketika pembangunan pesisir atau penggunaan baru mengubah konfigurasi ruang dan akses. Pelabuhan, reklamasi, industri, dan energi lepas pantai dapat membatasi ruang pemanfaatan, mengubah habitat, atau menghasilkan eksternalitas terhadap pengguna lain. Di Estuari Manyar, reklamasi industri menunjukkan perlunya integrasi pemantauan kualitas perairan dengan perencanaan pesisir (Isdianto et al., 2026), sementara tekanan aktivitas manusia terhadap terumbu juga ditemukan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap (Isdianto et al., 2024). Ekspansi energi terbarukan lepas pantai selanjutnya menambah potensi kompetisi ruang dengan perikanan dan memerlukan perhatian terhadap *socio-economic trade-offs* dalam MSP (Stelzenmüller et al., 2022). Berdasarkan sintesis tersebut, Tabel 2 merangkum tipologi aktivitas, kebutuhan ruang atau sumber daya, pasangan konflik, dan bentuk interaksi dominan. Secara umum, pola tersebut dapat dikelompokkan menjadi *user–user conflict*, *user–environment conflict*, *development–livelihood conflict*, dan *conservation–access conflict*. Keempatnya dapat terjadi secara bersamaan, sehingga analisis berikutnya perlu menjelaskan bagaimana aktor, kepentingan, dan distribusi kekuasaan menentukan apakah tumpang tindih berkembang menjadi konflik.



Tabel 2. Tipologi Aktivitas dan Pola Konflik Pemanfaatan Ruang Pesisir

Aktivitas utama	Kebutuhan ruang/sumber daya	Pasangan konflik yang umum	Bentuk interaksi dominan	Bukti ilustratif
Perikanan tangkap	<i>Fishing ground</i> , jalur operasi, pelabuhan, stok ikan	Budidaya, konservasi, wisata, reklamasi, energi	Kompetisi ruang/sumber daya, pembatasan akses	Bergh et al. (2023); Grip & Blomqvist (2020); Stelzenmüller et al. (2022)
Budidaya	Perairan yang sesuai, kualitas air, ruang relatif tetap	Perikanan, wisata, konservasi, pelayaran	Kompetisi spasial, eksternalitas lingkungan	Bergh et al. (2023)
Pariwisata bahari	Pantai, terumbu, kualitas perairan, akses dan fasilitas	Perikanan, konservasi, penggunaan lokal	Tekanan daya dukung, eksternalitas, kompetisi pemanfaatan	Lopes et al. (2015, 2017); Pratama et al. (2025); Isdianto, Musalima, et al. (2025); Isdianto, Wibowo, et al. (2025)
Konservasi	Ruang perlindungan habitat dan biodiversitas	Perikanan, wisata, masyarakat pengguna sumber daya	Pembatasan akses, perubahan hak pemanfaatan	Grip & Blomqvist (2020); Lopes et al. (2015)
Pelabuhan dan transportasi	<i>Waterfront</i> , alur pelayaran, kolam pelabuhan	Perikanan, konservasi, habitat pesisir	Kompetisi spasial, eksternalitas, gangguan akses	Gu et al. (2025); Isdianto et al. (2024)
Reklamasi dan industri	Lahan baru, <i>waterfront</i> , akses perairan	Perikanan, permukiman, konservasi, penggunaan lokal	<i>Displacement</i> , perubahan habitat, eksternalitas lingkungan	Isdianto et al. (2026); Gu et al. (2025)
Energi laut/lepas pantai	Area laut luas dan relatif tetap	Perikanan, pelayaran, konservasi	Kompetisi spasial, <i>displacement</i> , <i>trade-off</i> ekonomi	Stelzenmüller et al. (2022)

Sumber: sintesis penulis berdasarkan Lopes et al. (2015, 2017), Grip dan Blomqvist (2020), Stelzenmüller et al. (2022), Bergh et al. (2023), Gu et al. (2025), Pratama et al. (2025), Isdianto et al. (2024), Isdianto, Musalima, et al. (2025), Isdianto, Wibowo, et al. (2025), dan Isdianto et al. (2026).

Aktor, Kepentingan, dan Asimetri Kekuasaan

Konflik pemanfaatan ruang pesisir tidak hanya ditentukan oleh aktivitas yang bertumpang tindih, tetapi juga oleh aktor, kepentingan, dan kemampuan mereka memengaruhi keputusan. Pemerintah, masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya, pelaku usaha, investor, pengelola konservasi, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi memiliki hubungan yang berbeda dengan ruang pesisir serta sumber kekuasaan yang tidak setara. Pomeroy dan Douvere (2008) menekankan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam *Marine Spatial Planning* (MSP) tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi siapa yang hadir, tetapi juga perlu memahami kepentingan, praktik, ekspektasi, dan hubungan mereka dengan ruang. Karena itu, analisis konflik perlu bergerak dari pertanyaan “aktivitas apa yang bertumpang tindih?” menuju “siapa memperoleh manfaat, siapa kehilangan akses, dan siapa mampu memengaruhi keputusan?”



Perbedaan posisi tersebut terlihat antara pemerintah, masyarakat pesisir, dan sektor swasta. Pemerintah memiliki kewenangan melalui zonasi, perizinan, konservasi, pembangunan infrastruktur, dan penegakan aturan, tetapi mandat antarlembaga tidak selalu selaras. Di Indonesia, implementasi MSP masih menghadapi konflik kepentingan, kompleksitas legalisasi, kesenjangan data, dan kebutuhan koordinasi lintas sektor serta darat–laut (Wen et al., 2022). Sebaliknya, masyarakat pesisir dan nelayan skala kecil sering memiliki ketergantungan tinggi terhadap *fishing ground*, pantai, mangrove, terumbu, jalur perahu, dan ruang pendaratan, tetapi ketergantungan tersebut tidak selalu diikuti pengaruh yang setara dalam perencanaan. Cohen et al. (2019) menunjukkan bahwa perikanan skala kecil dapat mengalami marginalisasi geografis, politik, dan ekonomi ketika ruang laut dialokasikan untuk penggunaan lain. Pada saat yang sama, sektor swasta dan investor memiliki modal, teknologi, jaringan kelembagaan, dan akses perizinan yang memungkinkan perubahan konfigurasi ruang dalam skala lebih besar. Pengembangan *blue economy* karena itu dapat menghasilkan manfaat agregat sekaligus distribusi biaya sosial-ekologis yang tidak merata apabila aspek keadilan diabaikan (Bennett et al., 2019; Reis-Filho et al., 2024).

Asimetri tersebut menjelaskan mengapa partisipasi tidak selalu identik dengan pengaruh. Kelompok tertentu dapat hadir dalam konsultasi tetapi memiliki kapasitas terbatas untuk memengaruhi agenda dan keputusan. Flannery et al. (2018) menunjukkan bahwa eksklusi dalam MSP dapat muncul melalui komunikasi yang buruk, fragmentasi tata kelola, persoalan skala, dan ketidakjelasan distribusi manfaat maupun kerugian, sedangkan Tafon (2018) menempatkan MSP sebagai arena tempat kekuasaan tetap bekerja di balik instrumen teknokratis. Perspektif keadilan memperjelas persoalan ini melalui tiga dimensi, yaitu *recognition*, *representation*, dan *distribution*: apakah hak dan pengetahuan suatu kelompok diakui, apakah kelompok tersebut dapat berpartisipasi secara bermakna, serta bagaimana manfaat, biaya, risiko, dan akses didistribusikan (Saunders et al., 2020). Pengalaman Karimunjawa juga menunjukkan bahwa tuntutan terhadap pengakuan, distribusi manfaat yang adil, dan demokratisasi perencanaan dapat berbenturan dengan mandat kelembagaan dan batas kewenangan perencanaan (Ramadhan et al., 2022).

Berdasarkan sintesis tersebut, kekuasaan dalam konflik ruang pesisir dipahami sebagai kapasitas aktor untuk memengaruhi akses, aturan, keputusan, legitimasi pengetahuan, serta distribusi manfaat dan biaya. Sumbernya dapat berupa kewenangan regulatif, modal ekonomi, hak hukum, informasi, keahlian teknis, jaringan politik, kemampuan mobilisasi kolektif, maupun legitimasi berbasis tempat dan pengetahuan lokal. Karena itu, aktor tanpa kewenangan formal tetap dapat memiliki pengaruh melalui organisasi, advokasi, dan aksi kolektif, sementara aktor dengan kewenangan formal dapat kehilangan legitimasi apabila keputusan dianggap tidak transparan atau tidak adil. Dalam CSUCF, dimensi *Actors & Power* ditempatkan setelah *Spatial/Resource Overlap* karena tumpang tindih menyediakan arena interaksi, sedangkan konfigurasi aktor dan kekuasaan menentukan apakah perbedaan kepentingan dapat dinegosiasikan atau berkembang menjadi eksklusi dan konflik. Pertanyaan berikutnya adalah kondisi apa yang secara langsung maupun struktural mendorong perkembangan konflik tersebut; hal ini dibahas melalui enam pemicu konflik pada Subbab 3.4.

Pemicu Konflik Pemanfaatan Ruang Pesisir

Sintesis literatur menunjukkan bahwa tumpang tindih ruang dan perbedaan kepentingan tidak dengan sendirinya berkembang menjadi konflik. Konflik muncul ketika kondisi tersebut menghasilkan tekanan terhadap ruang, sumber daya, kualitas lingkungan, akses, kewenangan, atau distribusi manfaat dan biaya. Berdasarkan pola yang berulang dalam literatur, penelitian ini mengidentifikasi enam pemicu utama, yaitu *spatial competition*, *resource competition*, *environmental externalities*, *access restriction*, *institutional mismatch*, dan *power/distributional conflict*. Keenamnya tidak bersifat saling eksklusif; satu kasus dapat melibatkan beberapa pemicu secara bersamaan atau berurutan (Douvere, 2008; Jones et al., 2016).

Dua pemicu pertama berhubungan langsung dengan kelangkaan ruang dan sumber daya. *Spatial competition* terjadi ketika beberapa aktivitas membutuhkan lokasi yang sama atau saling mengganggu secara spasial, terutama ketika pilihan lokasi alternatif terbatas. Bergh et al. (2023) menunjukkan bahwa perikanan dan budidaya dapat berkompetisi dalam memperoleh akses terhadap ruang laut. Sementara



itu, resource competition terjadi ketika beberapa pengguna bergantung pada stok, habitat, kualitas perairan, atau fungsi ekosistem yang sama dan terbatas. Dalam perikanan skala kecil Jawa Selatan, Rihmi et al. (2025) menunjukkan bahwa kondisi agregat yang tampak berkelanjutan tetap dapat menyembunyikan tekanan terhadap komponen sumber daya tertentu. Walaupun tidak mengukur konflik sosial secara langsung, temuan tersebut memperlihatkan dasar ekologis kompetisi sumber daya: peningkatan pemanfaatan oleh satu pihak dapat mengurangi peluang pemanfaatan pihak lain.

Pemicu berikutnya berkaitan dengan dampak suatu aktivitas terhadap pengguna lain. *Environmental externalities* muncul ketika pencemaran, sedimentasi, sampah, degradasi habitat, perubahan hidrodinamika, atau penurunan kualitas perairan menghasilkan biaya yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelaku penyebabnya. Pada Estuari Manyar, perubahan penggunaan ruang akibat reklamasi industri berlangsung bersamaan dengan perubahan kondisi kualitas perairan sehingga memerlukan integrasi pengendalian lingkungan dan perencanaan pesisir (Isdianto et al., 2026). Sebaliknya, access restriction terjadi ketika zonasi, konservasi, konsesi, pembangunan, atau perubahan hak penggunaan mengurangi akses kelompok terhadap ruang yang sebelumnya digunakan. Pemicu ini menjadi penting bagi masyarakat dengan ketergantungan tinggi terhadap lokasi tertentu dan sedikit alternatif, khususnya perikanan skala kecil (Cohen et al., 2019).

Dua pemicu terakhir bersifat lebih struktural. Institutional mismatch terjadi ketika kewenangan, regulasi, skala pengelolaan, batas administratif, atau prioritas sektoral tidak selaras dengan karakter persoalan yang dihadapi. Di Indonesia, kesenjangan data, konflik kepentingan, persoalan legalisasi, zonasi, perizinan, dan koordinasi lintas sektor masih menjadi tantangan implementasi MSP (Wen et al., 2022). Sementara itu, *power/distributional conflict* muncul ketika kemampuan memengaruhi keputusan serta distribusi manfaat dan biaya tidak seimbang. Suatu proyek dapat menghasilkan manfaat ekonomi secara agregat tetapi tetap menimbulkan konflik apabila keuntungan terkonsentrasi pada aktor tertentu, sedangkan kehilangan akses, risiko, atau biaya adaptasi ditanggung kelompok lain. Perspektif *blue justice* karena itu menekankan *recognition*, *representation*, dan *distribution* sebagai dimensi penting keadilan dalam pengelolaan ruang laut (Saunders et al., 2020; Blythe et al., 2023).

Secara analitis, enam pemicu tersebut dapat dipahami dalam dua lapisan. *Spatial competition*, *resource competition*, *environmental externalities*, dan *access restriction* merupakan *proximate drivers* yang relatif dekat dengan interaksi penggunaan ruang, sedangkan *institutional mismatch* dan *power/distributional conflict* merupakan *structural drivers* yang membentuk aturan, distribusi kekuasaan, dan cara manfaat serta biaya dialokasikan. Perbedaan ini penting karena konflik yang tampak sebagai perebutan lokasi dapat sebenarnya diperkuat oleh kelemahan institusi atau ketidakadilan distribusi. Sebaliknya, tumpang tindih yang tinggi belum tentu berkembang menjadi konflik apabila aturan jelas, akses dianggap adil, dan dampak dapat dikelola. Karakteristik keenam pemicu tersebut dirangkum dalam Tabel 3. Dalam CSUCF, *Conflict Drivers* berfungsi sebagai penghubung antara *Actors & Power* dan *Conflict Mechanisms*: pemicu menjelaskan mengapa tekanan muncul, sedangkan mekanisme menjelaskan bagaimana tekanan tersebut berkembang menjadi konflik nyata.

Tabel 3. Tipologi Pemicu Konflik Pemanfaatan Ruang Pesisir

Pemicu konflik	Definisi operasional	Mekanisme awal	Indikator yang dapat diamati	Implikasi tata kelola
<i>Spatial competition</i>	Dua atau lebih aktivitas membutuhkan ruang yang sama atau saling mengganggu secara spasial	Kelangkaan lokasi yang sesuai → perebutan ruang	Tumpang tindih lokasi, jalur terhalang, kebutuhan ruang tetap, sedikit lokasi alternatif	Zonasi, analisis kompatibilitas, <i>multi-use/co-location</i>
<i>Resource competition</i>	Beberapa pengguna bergantung pada	Peningkatan pemanfaatan satu pihak	Penurunan stok, peningkatan <i>effort</i> , perebutan sumber	Pembatasan pemanfaatan, aturan alokasi,



Pemicu konflik	Definisi operasional	Mekanisme awal	Indikator yang dapat diamati	Implikasi tata kelola
	sumber daya atau fungsi ekosistem yang sama dan terbatas	mengurangi ketersediaan bagi pihak lain	daya, kapasitas ekologis terlampaui	pengelolaan berbasis ekosistem
<i>Environmental externalities</i>	Dampak aktivitas satu pihak menurunkan kualitas lingkungan atau manfaat bagi pihak lain	Tekanan lingkungan ditransmisikan ke pengguna/ruang lain	Pencemaran, sedimentasi, sampah, degradasi habitat, penurunan kualitas air	Pencegahan pencemaran, mitigasi, monitoring, prinsip <i>polluter-pays</i>
<i>Access restriction</i>	Kebijakan atau pembangunan membatasi akses terhadap ruang atau sumber daya yang sebelumnya digunakan	Zonasi/konsesi/proyek → kehilangan atau perubahan akses	Penutupan <i>fishing ground</i> , larangan penggunaan, <i>displacement</i> , peningkatan jarak/biaya operasi	Pengakuan hak, partisipasi, akses alternatif, kompensasi
<i>Institutional mismatch</i>	Ketidaksesuaian kewenangan, aturan, skala, atau kebijakan antarinstansi	Aturan dan mandat yang tidak sinkron menghasilkan ketidakpastian atau keputusan kontradiktif	Tumpang tindih kewenangan, konflik izin, aturan sektoral berbeda, lemahnya koordinasi	Integrasi lintas sektor, harmonisasi regulasi, koordinasi darat-laut
<i>Power/distributional conflict</i>	Ketidaksetaraan kemampuan memengaruhi keputusan dan distribusi manfaat/biaya	Aktor dominan memengaruhi keputusan → hasil tidak dianggap adil	Partisipasi simbolik, manfaat terkonsentrasi, biaya terkonsentrasi pada kelompok rentan, resistensi	<i>Recognition</i> , representasi bermakna, transparansi, redistribusi/kompensasi

Sumber: sintesis penulis berdasarkan Jones et al. (2016), Flannery et al. (2018), Cohen et al. (2019), Saunders et al. (2020), Wen et al. (2022), Blythe et al. (2023), Bergh et al. (2023), Reis-Filho et al. (2024), Gu et al. (2025), Rihmi et al. (2025), dan Isdianto et al. (2026).

Mekanisme Perkembangan Konflik Pemanfaatan Ruang Pesisir

Pemicu konflik menjelaskan mengapa tekanan muncul, sedangkan mekanisme konflik menjelaskan bagaimana tekanan tersebut berkembang menjadi konflik nyata. Pembedaan ini penting karena *spatial competition*, pembatasan akses, atau eksternalitas lingkungan tidak selalu menghasilkan perselisihan terbuka. Konflik berkembang melalui proses yang menghubungkan perubahan material pada ruang atau sumber daya dengan distribusi manfaat dan biaya, interpretasi aktor, respons sosial, serta kapasitas institusi dalam memproses perbedaan. Karena itu, mekanisme konflik dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai urutan linear yang selalu terjadi, tetapi sebagai jalur yang dapat berhenti, berbalik, berulang, atau mengalami eskalasi sesuai kondisi sosial-ekologis dan tata kelola.

Tahap awal mencakup perubahan material dan konsekuensi distributif. Perubahan dapat berupa berkurangnya *fishing ground*, terganggunya jalur pelayaran, menurunnya sumber daya, perubahan kualitas lingkungan, atau munculnya batas baru akibat zonasi, konservasi, reklamasi, konsesi, dan



pembangunan infrastruktur. Reis-Filho et al. (2024) menunjukkan bahwa tekanan dari pelabuhan, industri, pencemaran, lalu lintas laut, dan pembangunan pesisir dapat memengaruhi hubungan nelayan skala kecil dengan ruang tangkap dan sumber daya. Namun, perubahan material menjadi lebih konfliktual ketika manfaat dan biaya terdistribusi tidak merata. Pembangunan dapat meningkatkan manfaat ekonomi bagi sebagian aktor sekaligus mengurangi akses atau meningkatkan biaya bagi kelompok lain. Literatur mengenai kekuasaan dalam MSP menunjukkan bahwa kemampuan memperoleh dan mempertahankan akses terhadap ruang juga dipengaruhi oleh aturan, informasi, posisi sektoral, dan kemampuan membangun koalisi (Ramirez-Monsalve & van Tatenhove, 2020).

Tahap berikutnya adalah persepsi dan respons aktor. Kerugian material tidak otomatis menghasilkan konflik karena aktor menilai apakah perubahan yang terjadi dianggap sah, adil, dan dapat diterima. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan terhadap ruang atau sumber daya, ketersediaan alternatif, pengalaman sebelumnya, kepercayaan terhadap institusi, serta keterlibatan dalam keputusan. Perspektif *blue justice* menunjukkan bahwa konflik dapat menguat ketika kelompok terdampak merasa tidak diakui, tidak memiliki representasi yang bermakna, atau menanggung bagian biaya yang tidak proporsional (Blythe et al., 2023). Respons terhadap kondisi tersebut dapat berupa penerimaan, adaptasi, negosiasi, pembentukan koalisi, advokasi, petisi, maupun resistensi. Karena itu, konflik tidak selalu muncul sebagai perselisihan terbuka; konflik dapat tetap laten ketika kelompok terdampak memiliki kapasitas terbatas untuk mengekspresikan kepentingannya.

Tahap selanjutnya mencakup pemrosesan institusional serta eskalasi atau de-eskalasi. Klaim dan keberatan aktor diproses melalui konsultasi, perizinan, mediasi, mekanisme keberatan, hukum, maupun tata kelola lainnya. Institusi dapat meredam konflik ketika menyediakan informasi yang transparan, partisipasi bermakna, dan ruang negosiasi; sebaliknya, konflik dapat menguat ketika partisipasi bersifat simbolik, keputusan tidak transparan, atau kepentingan kelompok terdampak tidak memengaruhi hasil (Flannery et al., 2018). Eskalasi dapat ditandai oleh penolakan kebijakan, mobilisasi kolektif, resistensi, atau sengketa hukum, sedangkan de-eskalasi dapat terjadi melalui penyesuaian zonasi, pengakuan hak, kompensasi, *co-management*, atau kesepakatan baru. Namun, de-eskalasi tidak selalu berarti akar konflik telah terselesaikan; konflik dapat berubah dari terbuka menjadi laten apabila persoalan akses, distribusi, atau legitimasi tetap berlangsung.

Secara keseluruhan, mekanisme konflik dapat diringkas sebagai perubahan akses/sumber daya/lingkungan → konsekuensi distributif → persepsi keadilan dan legitimasi → respons aktor → pemrosesan institusional → eskalasi/de-eskalasi. Jalur tersebut bersifat rekursif karena konflik yang telah terjadi dapat mengubah koalisi aktor, aturan akses, distribusi kekuasaan, dan bahkan konfigurasi pemanfaatan ruang. Dengan demikian, konflik dengan pemicu yang sama dapat menghasilkan *outcome* berbeda: tekanan spasial dapat diselesaikan melalui negosiasi pada satu lokasi, tetapi berkembang menjadi resistensi pada lokasi lain ketika akses dipersepsikan tidak adil atau institusi kehilangan legitimasi. Tahapan tersebut dirangkum dalam Tabel 4. Dalam CSUCF, *Conflict Mechanisms* menjadi penghubung yang menerjemahkan *Conflict Drivers* menjadi konsekuensi ekologis, ekonomi, sosial, dan institusional yang dibahas pada subbab berikutnya.

Tabel 4. Mekanisme Perkembangan Konflik Pemanfaatan Ruang Pesisir

Tahap Mekanisme	Proses Utama	Pertanyaan Analitis	Indikator yang Dapat Diamati	Kemungkinan Hasil
1. Perubahan material	Perubahan akses, sumber daya, atau lingkungan akibat aktivitas/kebijakan	Apa yang secara nyata berubah?	Kehilangan akses, perubahan <i>fishing ground</i> , penurunan kualitas lingkungan, zonasi baru	Tekanan awal atau adaptasi
2. Konsekuensi distributif	Manfaat dan biaya terdistribusi tidak merata	Siapa memperoleh manfaat dan siapa	Kelompok yang diuntungkan/dirugikan, peningkatan biaya operasi, hilangnya pendapatan	Penerimaan atau <i>grievance</i>



Tahap Mekanisme	Proses Utama	Pertanyaan Analitis	Indikator yang Dapat Diamati	Kemungkinan Hasil
		menanggung biaya?		
3. Persepsi dan interpretasi	Aktor menilai legitimasi, keadilan, dan tingkat kerugian	Apakah perubahan dianggap adil dan dapat diterima?	Persepsi ketidakadilan, distrust, penolakan terhadap legitimasi keputusan	Konflik laten atau penerimaan
4. Respons aktor	Adaptasi, negosiasi, koalisi, advokasi, atau resistensi	Bagaimana kelompok terdampak merespons?	Negosiasi, petisi, mobilisasi, protes, perubahan strategi pemanfaatan	Akomodasi atau mobilisasi konflik
5. Pemrosesan institusional	Klaim diproses melalui konsultasi, perizinan, mediasi, hukum, atau tata kelola	Apakah institusi menyediakan ruang penyelesaian yang legitimate?	Partisipasi, transparansi, mediasi, proses keberatan, sengketa	Negosiasi, kompromi, atau kegagalan institusional
6. Eskalasi/de-eskalasi	Konflik menguat, menurun, atau berubah bentuk	Apakah akar konflik berkurang atau justru diperkuat?	Resistensi terbuka, litigasi, kesepakatan, perubahan zonasi, kompensasi	Konflik terbuka, konflik laten, resolusi, atau transformasi

Sumber: sintesis penulis berdasarkan Flannery et al. (2018), Cohen et al. (2019), Saunders et al. (2020), Ramirez-Monsalve dan van Tatenhove (2020), Blythe et al. (2023), Reis-Filho et al. (2024), dan Gu et al. (2025).

Dampak Sosial-Ekologis Konflik Pemanfaatan Ruang Pesisir

Konflik pemanfaatan ruang pesisir menghasilkan konsekuensi yang melampaui perselisihan antarpengguna. Sintesis literatur mengelompokkan dampak tersebut ke dalam empat dimensi yang saling berhubungan, yaitu ekologis, ekonomi, sosial, dan institusional. Dampak dapat berasal langsung dari aktivitas yang diperselisihkan—seperti reklamasi, wisata intensif, pencemaran, atau pembatasan daerah tangkap—maupun dari proses konflik melalui ketidakpastian, resistensi, hilangnya kepercayaan, dan lemahnya koordinasi. Dengan demikian, dampak konflik perlu dipahami sebagai konsekuensi sosial-ekologis dari interaksi antara perubahan penggunaan ruang, respons aktor, dan proses tata kelola.

Dampak ekologis mencakup perubahan kualitas habitat dan perairan, biodiversitas, ketersediaan sumber daya, serta fungsi ekosistem. Bukti dari Jawa Timur menunjukkan bagaimana intensifikasi pemanfaatan dapat membentuk basis ekologis konflik. Isdianto, Wibowo, et al. (2025) menemukan perbedaan struktur komunitas makroinvertebrata antara lokasi terumbu dengan tekanan wisata berbeda, sedangkan studi di Kondang Merak menunjukkan perlunya integrasi kondisi ekosistem, kapasitas pemanfaatan, dan restorasi dalam pengelolaan wisata terumbu (Isdianto, Musalima, et al., 2025). Di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, sampah laut juga berkaitan dengan tekanan terhadap ekosistem terumbu pada lokasi dengan aktivitas manusia tinggi (Isdianto et al., 2024). Sementara itu, reklamasi industri di Estuari Manyar berkaitan dengan perubahan sejumlah parameter kualitas perairan dan menunjukkan pentingnya integrasi monitoring lingkungan dengan perencanaan pesisir (Isdianto et al., 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas ekosistem menentukan kemampuan ruang pesisir menopang berbagai penggunaan secara bersamaan.

Dampak ekonomi terutama muncul melalui kehilangan atau perubahan akses, peningkatan biaya operasi, perubahan produktivitas, serta *displacement* usaha. Pada interaksi energi terbarukan lepas pantai dan perikanan, perluasan penggunaan ruang dapat menghasilkan *trade-off* yang perlu



diperhitungkan dalam MSP (Stelzenmüller et al., 2022). Dampak menjadi lebih besar ketika kelompok terdampak memiliki ketergantungan tinggi terhadap satu sumber daya dan sedikit pilihan alternatif. Pada perikanan skala kecil, perubahan akses terhadap *fishing ground* tidak hanya memengaruhi produksi, tetapi juga keberlanjutan mata pencaharian. Rihmi et al. (2025) menunjukkan eratnya hubungan kondisi ekologis sumber daya dengan keberlanjutan sosial-ekonomi perikanan, sedangkan Reis-Filho et al. (2024) menunjukkan bahwa pembangunan pesisir, pelabuhan, industri, dan pencemaran dapat memengaruhi ruang tangkap serta penghidupan nelayan.

Dampak sosial dan institusional muncul ketika perubahan ruang memengaruhi keamanan mata pencaharian, ketahanan pangan, identitas berbasis tempat, rasa keadilan, kepercayaan, dan legitimasi tata kelola. Perikanan skala kecil dapat mengalami marginalisasi geografis, politik, dan ekonomi ketika ruang laut dialokasikan untuk penggunaan lain (Cohen et al., 2019). Perspektif *blue justice* menunjukkan bahwa konsekuensi tersebut semakin kuat ketika kelompok terdampak merasa hak dan pengetahuannya tidak diakui, tidak memiliki representasi bermakna, atau menanggung biaya yang tidak proporsional (Blythe et al., 2023). Pada tingkat institusional, eksklusi dan partisipasi yang lemah dapat menurunkan legitimasi proses perencanaan (Flannery et al., 2018), sedangkan fragmentasi kewenangan, kesenjangan informasi, dan konflik kepentingan masih menjadi tantangan implementasi MSP di Indonesia (Wen et al., 2022).

Keempat dimensi tersebut membentuk hubungan kaskade dan umpan balik. Degradasi habitat dapat menurunkan produktivitas sumber daya, tekanan ekonomi dapat memperbesar kerentanan sosial, dan ketidakadilan yang tidak tertangani dapat mengurangi kepercayaan terhadap institusi. Sebaliknya, kelemahan institusi dapat meningkatkan tekanan ekologis melalui rendahnya kepatuhan dan koordinasi. Distribusi dampak juga tidak seragam; keuntungan agregat dari suatu pembangunan dapat berjalan bersamaan dengan kerugian yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu (Bennett et al., 2019). Karena itu, dampak tidak cukup dinilai dari nilai ekonomi atau luas ruang yang berubah, tetapi juga dari siapa yang terdampak, tingkat ketergantungannya, dan kapasitasnya untuk beradaptasi. Perbedaan karakter serta distribusi dampak tersebut menjadi dasar untuk menentukan respons tata kelola yang sesuai, yang dibahas pada Subbab 3.7.

Respons Tata Kelola dan Resolusi Konflik Pemanfaatan Ruang Pesisir

Konflik pemanfaatan ruang pesisir tidak memiliki satu bentuk penyelesaian yang dapat diterapkan secara seragam. Respons tata kelola perlu disesuaikan dengan pemicu konflik, konfigurasi aktor dan kekuasaan, mekanisme perkembangan konflik, serta distribusi dampaknya. Kompetisi spasial memerlukan instrumen yang berbeda dari pembatasan akses, ketidakadilan distribusi, atau ketidaksesuaian kelembagaan. Karena itu, resolusi konflik dalam kajian ini tidak hanya dipahami sebagai penghentian perselisihan, tetapi sebagai proses mengurangi sumber ketidakcocokan, memperbaiki legitimasi keputusan, mengelola dampak residual, dan meningkatkan kapasitas adaptasi. Pendekatan tersebut konsisten dengan *Marine Spatial Planning* (MSP), yang memandang pengelolaan ruang laut sebagai proses spasial sekaligus sosial dan institusional (Pomeroy & Douvere, 2008; Gissi et al., 2019).

Respons awal mencakup perencanaan spasial, zonasi, serta partisipasi pemangku kepentingan. Zonasi dapat memisahkan penggunaan yang tidak kompatibel, mengatur penggunaan secara temporal, atau memungkinkan *multi-use* dan *co-location*, tetapi pembagian ruang juga menentukan siapa yang memperoleh atau kehilangan akses. Karena itu, zonasi perlu mengintegrasikan informasi ekologis dengan penggunaan eksisting, ketergantungan masyarakat, dan kepentingan aktor. Dalam konteks Indonesia, implementasi MSP memerlukan keterpaduan zonasi, perizinan, keterlibatan pemangku kepentingan, penegakan kolaboratif, serta integrasi darat-laut (Wen et al., 2022). Partisipasi menjadi penting ketika konflik menyangkut hak, legitimasi, dan ketidaksetaraan informasi, tetapi kehadiran dalam konsultasi belum tentu menghasilkan pengaruh substantif. Oleh karena itu, kualitas partisipasi perlu dinilai melalui *recognition*, *representation*, dan *distribution*, bukan hanya jumlah aktor yang dilibatkan (Flannery et al., 2018; Saunders et al., 2020).

Ketika konflik telah berkembang menjadi klaim yang saling bertentangan, negosiasi, mediasi, co-management, dan pengakuan hak akses menjadi lebih relevan. Negosiasi dan mediasi dapat



menghasilkan kompromi mengenai batas ruang, waktu penggunaan, akses, pembagian manfaat, atau langkah mitigasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada legitimasi prosedur dan kemampuan kelompok yang lebih lemah untuk bernegosiasi secara substantif. Literatur *collaborative governance* menunjukkan pentingnya *power sharing*, legitimasi, aktor penghubung, dan dukungan sumber daya dalam mempertahankan kolaborasi (Asio et al., 2026). Pada konflik yang melibatkan masyarakat pesisir dan sumber daya bersama, *co-management* memungkinkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah dan pengguna sumber daya. Tinjauan d'Armengol et al. (2018) menunjukkan bahwa pendekatan tersebut dapat menghasilkan manfaat ekologis dan sosial, sedangkan pengalaman pengelolaan mangrove di Jawa Timur juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif (Rudianto et al., 2022). Namun, kejelasan hak, representasi, dan akuntabilitas tetap diperlukan agar *co-management* tidak menghasilkan dominasi aktor tertentu.

Pada konflik pembangunan, respons tata kelola juga memerlukan mitigasi, kompensasi, redistribusi manfaat, serta koordinasi kelembagaan. Mitigasi digunakan untuk mengurangi dampak sejak tahap perencanaan, sedangkan kompensasi atau penyediaan akses alternatif menjadi relevan ketika kerugian tidak dapat sepenuhnya dihindari. Konflik antara energi lepas pantai dan perikanan menunjukkan bahwa *displacement*, hilangnya akses, dan mekanisme kompensasi merupakan isu penting bagi kelompok terdampak (Szostek et al., 2025). Namun, kompensasi ekonomi tidak dapat menggantikan partisipasi atau pengakuan hak ketika akar konflik terletak pada eksklusi atau ketidakadilan prosedural. Pada saat yang sama, *institutional mismatch* membutuhkan harmonisasi aturan dan koordinasi lintas sektor. Di Estuari Manyar, misalnya, perubahan lingkungan terkait reklamasi industri menunjukkan perlunya integrasi pemantauan kualitas perairan dengan perencanaan pesisir (Isdianto et al., 2026). Dengan demikian, konflik kelembagaan tidak cukup ditangani melalui perubahan batas zonasi, tetapi memerlukan sinkronisasi kewenangan, perizinan, data, dan mekanisme koordinasi.

Respons tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka *adaptive governance*, karena kondisi ekologis, distribusi sumber daya, investasi, teknologi, dan konfigurasi aktor terus berubah. Monitoring, evaluasi, pembelajaran, dan penyesuaian kebijakan karena itu perlu menjadi bagian dari siklus tata kelola (Gissi et al., 2019). Rihmi et al. (2025) juga menunjukkan bahwa kondisi agregat yang tampak berkelanjutan dapat menyembunyikan tekanan spesifik terhadap sumber daya tertentu, sehingga pengelolaan memerlukan evaluasi berulang. Berdasarkan sintesis tersebut, *spatial competition* terutama membutuhkan pengaturan ruang; *resource competition* membutuhkan pengelolaan akses dan sumber daya; *environmental externalities* membutuhkan mitigasi dan monitoring; *access restriction* membutuhkan pengakuan hak dan akses alternatif; *institutional mismatch* membutuhkan koordinasi; sedangkan *power/distributional conflict* membutuhkan representasi dan pembagian manfaat yang lebih adil. Kesesuaian antara sumber konflik dan pilihan respons tersebut dirangkum dalam Tabel 5. Dalam CSUCF, respons tata kelola bukan titik akhir, tetapi menghasilkan *adaptive feedback* yang dapat mengubah kembali akses, konfigurasi aktor, pemicu, dan intensitas konflik.

Tabel 5. Respons Tata Kelola terhadap Konflik Pemanfaatan Ruang Pesisir

Respons tata kelola	Masalah/pemicu utama yang ditangani	Mekanisme utama	Kondisi yang mendukung efektivitas	Risiko/keterbatasan
Perencanaan spasial dan zonasi	<i>Spatial competition</i> , penggunaan tidak kompatibel	Pemisahan, pengaturan temporal, <i>co-location</i> , penetapan prioritas ruang	Data spasial memadai, aturan jelas, penggunaan eksisting teridentifikasi	Dapat memindahkan konflik atau menghasilkan eksklusi jika dimensi sosial diabaikan
Partisipasi dan deliberasi	Eksklusi, persoalan legitimasi, <i>power/distributional conflict</i>	Pengakuan kepentingan, pertukaran informasi,	Partisipasi bermakna, informasi terbuka,	<i>Tokenism</i> dan dominasi aktor kuat



Respons tata kelola	Masalah/pemicu utama yang ditangani	Mekanisme utama	Kondisi yang mendukung efektivitas	Risiko/keterbatasan
		keterlibatan dalam keputusan	representasi kelompok terdampak	
Negosiasi dan mediasi	Klaim atau kepentingan yang saling bertentangan	<i>Bargaining</i> , fasilitasi pihak ketiga, penyusunan kesepakatan	Kesediaan bernegosiasi, prosedur legitimate, kapasitas relatif berimbang	Kesepakatan rapuh jika akar ketidakadilan tidak diselesaikan
Co-management dan pengakuan hak	<i>Resource competition, access restriction, conservation-access conflict</i>	Berbagi kewenangan, tanggung jawab, pengetahuan, dan monitoring	Hak dan peran jelas, institusi lokal kuat, pembagian kewenangan nyata	<i>Elite capture</i> , ketimpangan pengaruh, tanggung jawab tidak jelas
Mitigasi, kompensasi, dan redistribusi manfaat	Dampak residual, <i>displacement</i> , kerugian ekonomi dan sosial	Mengurangi dampak, penggantian kerugian, akses alternatif, pembagian manfaat	Dampak dan kelompok terdampak dapat diidentifikasi secara transparan	Kompensasi ekonomi tidak selalu menyelesaikan kehilangan hak atau identitas
Koordinasi dan harmonisasi kelembagaan	<i>Institutional mismatch</i> , kewenangan dan aturan tumpang tindih	Integrasi kebijakan, koordinasi lintas sektor dan darat-laut	Mandat jelas, mekanisme koordinasi tetap, pertukaran data	Fragmentasi birokrasi dan kepentingan sektoral
Adaptive governance	Ketidakpastian, perubahan sosial-ekologis, konflik berulang	Monitoring, evaluasi, pembelajaran, revisi keputusan	Sistem monitoring, indikator jelas, mekanisme umpan balik berjalan	Menjadi prosedural jika hasil monitoring tidak memengaruhi keputusan

Sumber: sintesis penulis berdasarkan Pomeroy dan Douvere (2008), Flannery et al. (2018), d'Armengol et al. (2018), Gissi et al. (2019), Saunders et al. (2020), Wen et al. (2022), Rudianto et al. (2022), Rihmi et al. (2025), Szostek et al. (2025), Isdianto et al. (2026), dan Asio et al. (2026).

Coastal Space-Use Conflict Framework (CSUCF): Sintesis Integratif

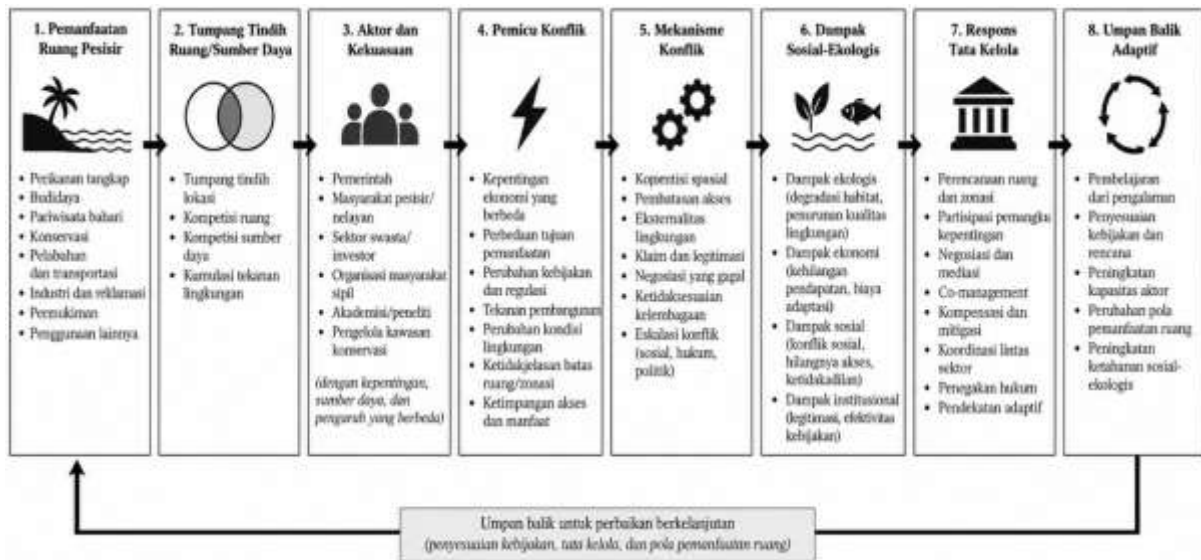
Sintesis pada Subbab 3.1–3.7 menunjukkan bahwa konflik pemanfaatan ruang pesisir merupakan proses sosial-ekologis dan kelembagaan, bukan konsekuensi langsung dari keberadaan beberapa aktivitas pada lokasi yang sama. Berdasarkan pola yang konsisten dalam literatur, penelitian ini mengembangkan *Coastal Space-Use Conflict Framework* (CSUCF) yang mengintegrasikan jalur pemanfaatan ruang pesisir → tumpang tindih spasial/sumber daya → aktor dan kekuasaan → pemicu konflik → mekanisme konflik → dampak sosial-ekologis → respons tata kelola → umpan balik adaptif. Kerangka ini menjelaskan bagaimana tumpang tindih penggunaan dapat tetap berada pada kondisi koeksistensi, berkembang menjadi kompetisi, atau berubah menjadi konflik. CSUCF merupakan hasil sintesis konseptual dan bukan model kausal yang telah divalidasi secara empiris.



CSUCF menempatkan tumpang tindih spasial/sumber daya sebagai arena awal interaksi, bukan sebagai indikator konflik itu sendiri. Berbagai aktivitas memiliki kebutuhan ruang, akses, sumber daya, dan fungsi ekosistem yang berbeda (Douvere, 2008; Gu et al., 2025), tetapi perkembangan menuju konflik bergantung pada konfigurasi aktor dan relasi kekuasaan. Perbedaan kewenangan, modal, informasi, legitimasi, dan kemampuan memengaruhi keputusan menentukan apakah kepentingan dapat dinegosiasikan atau menghasilkan eksklusi dan resistensi (Flannery et al., 2018; Tafon, 2018). Tekanan kemudian terbentuk melalui enam *conflict drivers spatial competition, resource competition, environmental externalities, access restriction, institutional mismatch*, dan *power/distributional conflict* yang diterjemahkan menjadi konflik melalui perubahan akses atau kondisi sumber daya, konsekuensi distributif, persepsi keadilan dan legitimasi, respons aktor, serta pemrosesan institusional. Dengan demikian, CSUCF membedakan driver sebagai sumber tekanan dari mechanism sebagai proses yang mengubah tekanan tersebut menjadi konflik nyata.

Konsekuensi konflik dalam CSUCF mencakup dampak ekologis, ekonomi, sosial, dan institusional yang dapat saling memperkuat. Degradasi ekologis dapat menurunkan produktivitas sumber daya, tekanan ekonomi dapat meningkatkan kerentanan sosial, sedangkan ketidakadilan sosial dapat menurunkan kepercayaan dan legitimasi kelembagaan. Perspektif *blue justice* memperlihatkan bahwa dampak tersebut juga perlu dinilai berdasarkan distribusinya, terutama ketika kelompok dengan ketergantungan tinggi terhadap ruang dan sumber daya memiliki pengaruh yang terbatas dalam pengambilan keputusan (Cohen et al., 2019; Saunders et al., 2020; Blythe et al., 2023). Respons tata kelola karena itu harus disesuaikan dengan sumber dan mekanisme konflik: zonasi untuk kompetisi ruang, pengaturan akses untuk kompetisi sumber daya, mitigasi untuk eksternalitas, pengakuan hak untuk pembatasan akses, koordinasi untuk *institutional mismatch*, serta representasi dan redistribusi manfaat untuk konflik distributif (Jones et al., 2016; Wen et al., 2022).

CSUCF selanjutnya menempatkan *adaptive feedback* sebagai unsur yang membedakan kerangka ini dari pendekatan konflik yang bersifat linear. Respons tata kelola dapat mengubah kembali akses, konfigurasi aktor, distribusi kekuasaan, intensitas pemicu, dan dampak sehingga sistem dapat bergerak menuju koeksistensi yang lebih stabil atau kembali mengalami konflik ketika respons tidak efektif. Hal ini sejalan dengan kebutuhan MSP untuk mengintegrasikan perubahan sosial-ekologis, monitoring, pembelajaran, dan penyesuaian kebijakan (Gissi et al., 2019). Secara analitis, CSUCF dengan demikian terdiri atas tiga lapisan: (1) pembentukan konflik, meliputi pemanfaatan ruang, tumpang tindih, serta aktor dan kekuasaan; (2) perkembangan konflik, meliputi pemicu, mekanisme, dan dampak; dan (3) tata kelola dan pembelajaran, meliputi respons serta umpan balik adaptif. Kontribusi utama kerangka ini terletak pada integrasi pertanyaan di mana konflik berpotensi muncul, siapa yang terlibat, mengapa dan bagaimana konflik berkembang, siapa yang menanggung dampak, serta respons tata kelola apa yang sesuai. Hubungan tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Coastal Space-Use Conflict Framework (CSUCF)

Sumber: dikembangkan oleh penulis berdasarkan sintesis Douvere (2008), Jones et al. (2016), Flannery et al. (2018), Tapon (2018), Gissi et al. (2019), Cohen et al. (2019), Saunders et al. (2020), Wen et al. (2022), Blythe et al. (2023), dan Gu et al. (2025).

Implikasi Teoretis dan Praktis *Coastal Space-Use Conflict Framework*

Secara teoretis, *Coastal Space-Use Conflict Framework* (CSUCF) memperluas pemahaman konflik pemanfaatan ruang pesisir dari persoalan tumpang tindih spasial menjadi proses sosial-ekologis dan kelembagaan yang dinamis. *Marine Spatial Planning* (MSP) umumnya menempatkan konflik sebagai persoalan alokasi ruang, kompatibilitas penggunaan, dan koordinasi antarsektor (Douvere, 2008; Pomeroy & Douvere, 2008). CSUCF menegaskan bahwa *spatial overlap* hanya merupakan arena awal interaksi; perkembangan menuju konflik bergantung pada aktor dan kekuasaan, pemicu yang bekerja, persepsi keadilan dan legitimasi, serta kemampuan institusi memproses perbedaan. Karena itu, keberadaan tumpang tindih spasial tidak dapat langsung diperlakukan sebagai indikator konflik.

Kontribusi teoretis berikutnya adalah pemisahan antara *driver*, *mechanism*, *impact*, dan *governance response* dalam satu jalur analitis. Pemicu menjelaskan sumber tekanan, mekanisme menjelaskan bagaimana tekanan diterjemahkan menjadi konflik, sedangkan dampak menunjukkan konsekuensi ekologis, ekonomi, sosial, dan institusional. CSUCF juga menempatkan kekuasaan sebagai bagian internal dinamika konflik, bukan faktor eksternal, sejalan dengan temuan bahwa partisipasi formal tidak selalu menghasilkan distribusi pengaruh yang setara (Flannery et al., 2018; Ramirez-Monsalve & van Tatenhove, 2020). Integrasi perspektif *blue justice* melalui recognition, representation, dan distribution selanjutnya memungkinkan analisis tidak hanya terhadap lokasi konflik, tetapi juga terhadap siapa yang memengaruhi keputusan dan siapa yang menanggung manfaat maupun biaya perubahan ruang (Saunders et al., 2020; Blythe et al., 2023).

Secara praktis, CSUCF dapat digunakan sebagai kerangka diagnosis sebelum intervensi tata kelola ditentukan. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi penggunaan yang bertumpang tindih, aktor dan sumber kekuasaan, pemicu, mekanisme, serta distribusi dampak. Hasil diagnosis kemudian digunakan untuk menyesuaikan respons: kompetisi ruang melalui zonasi atau *co-location*; kompetisi sumber daya melalui pengaturan akses; eksternalitas melalui mitigasi dan monitoring; pembatasan akses melalui pengakuan hak, partisipasi, atau kompensasi; sedangkan *institutional mismatch* melalui koordinasi dan harmonisasi kelembagaan. Pendekatan ini mengurangi kecenderungan menggunakan zonasi sebagai solusi tunggal terhadap konflik yang sebenarnya berakar pada ketidakadilan, distribusi kekuasaan, atau kelemahan institusi. Unsur *adaptive feedback* juga memungkinkan hasil monitoring dan perubahan sosial-ekologis digunakan untuk menyesuaikan kembali keputusan tata kelola (Gissi et al., 2019).



Dalam konteks Indonesia, CSUCF relevan untuk perencanaan ruang laut, pengelolaan pesisir terpadu, kawasan konservasi, perikanan skala kecil, pariwisata bahari, reklamasi, pelabuhan, dan pengembangan ekonomi biru. Implementasi MSP masih menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor, kesenjangan data, partisipasi masyarakat, serta konflik kepentingan (Wen et al., 2022). Studi di Malang Selatan dan berbagai lokasi pesisir Jawa Timur juga menunjukkan perlunya mengintegrasikan kesesuaian ruang, kapasitas ekologis, tekanan aktivitas, dan monitoring lingkungan dalam keputusan pemanfaatan pesisir (Pratama et al., 2025; Isdianto, Musalima, et al., 2025; Isdianto, Wibowo, et al., 2025; Isdianto et al., 2026). Dengan demikian, CSUCF dapat digunakan untuk screening risiko konflik sebelum penetapan ruang, diagnosis konflik yang sedang berlangsung, evaluasi kebijakan, serta penyusunan respons adaptif, tetapi penerapannya tetap memerlukan penyesuaian terhadap konteks sosial-ekologis dan kelembagaan masing-masing wilayah.

Agenda Penelitian Masa Depan

Sebagai hasil sintesis konseptual, Coastal Space-Use Conflict Framework (CSUCF) masih memerlukan validasi empiris dan operasionalisasi indikator. Penelitian mendatang perlu menguji apakah jalur pemanfaatan ruang → tumpang tindih spasial/sumber daya → aktor dan kekuasaan → pemicu → mekanisme → dampak → respons tata kelola → *adaptive feedback* mampu menjelaskan konflik aktual pada berbagai konteks pesisir. Studi kasus, *process tracing*, dan penelitian longitudinal dapat digunakan untuk menguji hubungan antarkomponen serta mengidentifikasi kemungkinan jalur yang tidak selalu berlangsung secara linear. Setiap komponen CSUCF juga perlu diterjemahkan menjadi indikator yang dapat diukur, seperti tingkat tumpang tindih spasial, ketergantungan terhadap ruang, konsentrasi akses, asimetri kekuasaan, intensitas eksternalitas, persepsi keadilan, legitimasi institusi, dan tingkat eskalasi konflik. Pengembangan indikator tersebut penting agar CSUCF dapat bergerak dari kerangka konseptual menuju alat diagnostik yang dapat diuji dan dibandingkan antarwilayah.

Agenda berikutnya adalah mengintegrasikan analisis spasial dengan dimensi sosial, kelembagaan, dan kekuasaan. Pemetaan *spatial overlap* saja belum cukup karena lokasi dengan tingkat tumpang tindih yang serupa dapat menghasilkan intensitas konflik yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat menggabungkan GIS, *participatory mapping*, data aktivitas pengguna, survei persepsi, analisis jaringan pemangku kepentingan, dan analisis institusional. Pendekatan SEAGRID menunjukkan potensi integrasi data spasial dengan persepsi aktor untuk mengidentifikasi konflik penggunaan laut (Bergh et al., 2023). Analisis juga perlu memperdalam dimensi *blue justice*, terutama mengenai siapa yang mampu menetapkan agenda, memperoleh akses terhadap informasi dan pengambilan keputusan, serta menerima manfaat atau menanggung biaya perubahan ruang. Dimensi *recognition, representation*, dan *distribution* dapat dikembangkan menjadi indikator untuk menguji hubungan antara asimetri kekuasaan, legitimasi tata kelola, dan eskalasi konflik (Saunders et al., 2020; Blythe et al., 2023).

Penelitian mendatang juga perlu memasukkan dinamika temporal, perubahan iklim, dan *adaptive feedback*. Distribusi sumber daya, kondisi habitat, garis pantai, kelayakan aktivitas, serta akses terhadap ruang dapat berubah akibat perubahan suhu, kenaikan muka laut, kejadian ekstrem, investasi baru, maupun respons adaptasi. Gissi et al. (2019) menekankan pentingnya memasukkan perubahan sosial-ekologis ke dalam Marine Spatial Planning. Oleh karena itu, studi longitudinal, *scenario analysis*, dan pemodelan perubahan penggunaan ruang diperlukan untuk menilai apakah respons tata kelola mampu menurunkan konflik dalam jangka panjang atau justru menghasilkan konfigurasi konflik baru. Pendekatan temporal juga penting untuk menjelaskan bagaimana suatu sistem dapat bergerak dari koeksistensi menuju kompetisi dan konflik, kembali menuju de-eskalasi, atau mempertahankan konflik dalam bentuk laten.

Terakhir, transferabilitas CSUCF perlu diuji terhadap penggunaan ruang laut baru dan berbagai rezim tata kelola. Ekspansi energi terbarukan lepas pantai, budidaya intensif, pelabuhan, pariwisata bahari, restorasi karbon biru, dan investasi *blue economy* berpotensi meningkatkan kompetisi terhadap ruang yang sebelumnya digunakan kelompok lain. Interaksi antara energi lepas pantai dan perikanan menunjukkan adanya *spatial and socio-economic trade-offs* yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan ruang laut (Stelzenmüller et al., 2022; Szostek et al., 2025), sedangkan literatur *blue*



economy menunjukkan bahwa manfaat pembangunan tidak selalu terdistribusi secara merata (Bennett et al., 2019; Cohen et al., 2019). Studi komparatif lintas wilayah, aktivitas, dan sistem tata kelola karena itu diperlukan untuk membedakan komponen CSUCF yang bersifat umum dari komponen yang bergantung pada konteks. Pengujian tersebut akan menentukan sejauh mana CSUCF dapat digunakan tidak hanya untuk menjelaskan konflik yang telah terjadi, tetapi juga untuk mendeteksi risiko konflik secara dini dan mendukung perencanaan pesisir yang lebih adaptif dan berkeadilan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pemanfaatan ruang pesisir tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan tumpang tindih geografis antaraktivitas. Keberadaan beberapa penggunaan dalam ruang yang sama dapat tetap berada pada kondisi *coexistence* atau *spatial/resource overlap* dan baru berkembang menjadi kompetisi atau konflik ketika terjadi pembatasan akses, perebutan sumber daya, eksternalitas lingkungan, ketidaksesuaian kelembagaan, atau ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan biaya. Proses tersebut sangat dipengaruhi oleh konfigurasi aktor dan asimetri kekuasaan karena pengguna ruang memiliki tingkat kewenangan, modal, pengetahuan, legitimasi, dan kemampuan memengaruhi keputusan yang berbeda.

Sintesis literatur mengidentifikasi enam pemicu utama konflik, yaitu *spatial competition*, *resource competition*, *environmental externalities*, *access restriction*, *institutional mismatch*, dan *power/distributional conflict*. Pemicu tersebut berkembang melalui perubahan material pada akses atau sumber daya, konsekuensi distributif, persepsi keadilan dan legitimasi, respons aktor, pemrosesan institusional, serta eskalasi atau de-eskalasi konflik. Dampak yang dihasilkan tidak hanya bersifat spasial, tetapi mencakup dimensi ekologis, ekonomi, sosial, dan institusional yang dapat saling memperkuat melalui hubungan kaskade. Karena itu, penyelesaian konflik membutuhkan kombinasi respons tata kelola yang sesuai dengan sumber konfliknya, termasuk zonasi dan pengaturan kompatibilitas, partisipasi bermakna, negosiasi dan mediasi, *co-management*, pengakuan hak akses, mitigasi dan kompensasi, koordinasi lintas sektor, serta *adaptive governance*.

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengembangkan *Coastal Space-Use Conflict Framework* (CSUCF) yang mengintegrasikan jalur pemanfaatan ruang pesisir → tumpang tindih spasial/sumber daya → aktor dan kekuasaan → pemicu konflik → mekanisme konflik → dampak sosial-ekologis → respons tata kelola → umpan balik adaptif. Kontribusi utama CSUCF adalah menempatkan konflik sebagai proses sosial-ekologis yang dinamis dan rekursif, bukan sebagai hasil langsung dari *spatial overlap*. Kerangka ini memungkinkan analisis tidak hanya terhadap lokasi konflik, tetapi juga terhadap siapa yang terlibat, mengapa konflik berkembang, bagaimana konflik berlangsung, siapa yang menanggung dampaknya, serta respons tata kelola apa yang paling relevan.

Secara praktis, CSUCF dapat digunakan sebagai kerangka awal untuk *screening*, diagnosis, evaluasi, dan perancangan intervensi dalam Marine Spatial Planning, pengelolaan pesisir terpadu, kawasan konservasi, perikanan, pariwisata bahari, reklamasi, pelabuhan, dan berbagai penggunaan baru dalam *blue economy*. Namun, CSUCF pada penelitian ini masih merupakan hasil sintesis konseptual dan belum merupakan model kausal yang tervalidasi secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka ini melalui studi kasus, pengembangan indikator kuantitatif, integrasi GIS dengan data sosial, analisis asimetri kekuasaan, serta penelitian longitudinal untuk menilai bagaimana perubahan sosial-ekologis dan *adaptive feedback* memengaruhi dinamika konflik dari waktu ke waktu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asio, M. V. S., Cvitanovic, C., Lau, J. D., & Diedrich, A. (2026). Collaborative governance in marine and coastal management: A systematic review. *Ocean & Coastal Management*, 272, 108020. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.108020>
- Bennett, N. J., Cisneros-Montemayor, A. M., Blythe, J., Silver, J. J., Singh, G., Andrews, N., Calò, A., Christie, P., Di Franco, A., Finkbeiner, E. M., Gelcich, S., Guidetti, P., Harper, S., Hotte, N., Kittinger, J. N., Le Billon, P., Lister, J., López de la Lama, R., McKinley, E., ... Sumaila, U. R.



- (2019). Towards a sustainable and equitable blue economy. *Nature Sustainability*, 2, 991–993. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0404-1>
- Bergh, Ø., Beck, A. C., Tassetti, A. N., Olsen, E., Thangstad, T. H., Gonzalez-Mirelis, G., Grati, F., Bolognini, L., & Søvik, G. (2023). Analysis of spatial conflicts of large scale salmonid aquaculture with coastal fisheries and other interests in a Norwegian fjord environment, using the novel GIS-tool SEAGRID and stakeholder surveys. *Aquaculture*, 574, 739643. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2023.739643>
- Blythe, J. L., Gill, D. A., Claudet, J., Bennett, N. J., Gurney, G. G., Baggio, J. A., Ban, N. C., Bernard, M. L., Brun, V., Darling, E. S., Di Franco, A., Epstein, G., Franks, P., Horan, R., Jupiter, S. D., Lau, J., Lazzari, N., Mahajan, S. L., Mangubhai, S., ... Zafra-Calvo, N. (2023). Blue justice: A review of emerging scholarship and resistance movements. *Cambridge Prisms: Coastal Futures*, 1, e15. <https://doi.org/10.1017/cft.2023.4>
- Cohen, P. J., Allison, E. H., Andrew, N. L., Cinner, J., Evans, L. S., Fabinyi, M., Garces, L. R., Hall, S. J., Hicks, C. C., Hughes, T. P., Jentoft, S., Mills, D. J., Masu, R., Mbaru, E. K., & Ratner, B. D. (2019). Securing a just space for small-scale fisheries in the blue economy. *Frontiers in Marine Science*, 6, 171. <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00171>
- Douvere, F. (2008). The importance of marine spatial planning in advancing ecosystem-based sea use management. *Marine Policy*, 32(5), 762–771. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2008.03.021>
- d'Armengol, L., Prieto Castillo, M., Ruiz-Mallén, I., & Corbera, E. (2018). A systematic review of co-managed small-scale fisheries: Social diversity and adaptive management improve outcomes. *Global Environmental Change*, 52, 212–225. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.07.009>
- Fienitz, M. (2023). Taking stock of land use conflict research: A systematic map with special focus on conceptual approaches. *Society & Natural Resources*, 36(6), 715–732. <https://doi.org/10.1080/08941920.2023.2199380>
- Flannery, W., Healy, N., & Luna, M. (2018). Exclusion and non-participation in marine spatial planning. *Marine Policy*, 88, 32–40. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.11.001>
- Gissi, E., Frascchetti, S., & Micheli, F. (2019). Incorporating change in marine spatial planning: A review. *Environmental Science & Policy*, 92, 191–200. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.12.002>
- Grip, K., & Blomqvist, S. (2020). Marine nature conservation and conflicts with fisheries. *Ambio*, 49, 1328–1340. <https://doi.org/10.1007/s13280-019-01279-7>
- Gu, J., Han, Y., Luo, L., & Zeng, J. (2025). A comprehensive framework for evaluating coastal spatial conflicts: Insights from four marine space use cases in China. *Regional Studies in Marine Science*, 90, 104433. <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2025.104433>
- Isdianto, A., Pangestu, W. S., Yamindago, A., Dewi, C. S. U., Aliviyanti, D., Luthfi, O. M., Setyoningrum, D., Fathah, A. L., Putri, B. M., & Puspitasari, I. D. (2024). The occurrence of marine debris and its impacts on coral reefs in the Sempu Island Nature Reserve, Malang, Indonesia. *Journal of Ecological Engineering*, 25(9), 70–80. <https://doi.org/10.12911/22998993/190514>
- Isdianto, A., Musalima, F. P. A., Setyanto, A., Rudianto, Fathah, A. L., Yanuhar, U., Caesar, N. R., Utaminingsih, A., Maskan, M., Putri, B. M., & Pratiwi, D. C. (2025). Sustainable management of coral reefs and marine tourism at Kondang Merak Beach Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(7), 2741–2752. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200701>
- Isdianto, A., Wibowo, K. A., Dewi, C. S. U., Rudianto, Putra, M. N. E., Setyanto, A., Lelono, T. D., Bintoro, G., Sunardi, Yanuhar, U., Caesar, N. R., Fathah, A. L., Putri, B. M., & Luthfi, O. M. (2025). Macroinvertebrate diversity and tourism impacts in coral reef ecosystems: Comparative analysis and sustainable management implications from Tabuhan Island and Bangsrang Underwater Beach, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(10), 4267–4277. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.201017>



- Isdianto, A., Manullang, M. J., Luthfi, O. M., Rudianto, Aida, G. R., Caesar, N. R., Arisandi, D., Illahi, R. W., Fathah, A. L., Utaminingsih, A., Maskan, M., & Putri, B. M. (2026). Coastal planning and water quality management under industrial reclamation in the Manyar Estuary, Gresik, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 21(2), 631–642. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.210215>
- Jones, P. J. S., Lieberknecht, L. M., & Qiu, W. (2016). Marine spatial planning in reality: Introduction to case studies and discussion of findings. *Marine Policy*, 71, 256–264. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.04.026>
- Kirkfeldt, T. S., & Frazão Santos, C. (2021). A review of sustainability concepts in marine spatial planning and the potential to supporting the UN Sustainable Development Goal 14. *Frontiers in Marine Science*, 8, 713980. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.713980>
- Lopes, P. F. M., Pacheco, S., Clauzet, M., Silvano, R. A. M., & Begossi, A. (2015). Fisheries, tourism, and marine protected areas: Conflicting or synergistic interactions? *Ecosystem Services*, 16, 333–340. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.12.003>
- Lopes, P. F. M., Mendes, L., Fonseca, V., & Villasante, S. (2017). Tourism as a driver of conflicts and changes in fisheries value chains in Marine Protected Areas. *Journal of Environmental Management*, 200, 123–134. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.05.080>
- Pomeroy, R., & Douvere, F. (2008). The engagement of stakeholders in the marine spatial planning process. *Marine Policy*, 32(5), 816–822. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2008.03.017>
- Pratama, V. D., Dewi, C. S. U., Sukandar, Purwanti, P., Isdianto, A., Lutfi, O. M., & Sunardi. (2025). Sustainable marine tourism planning in South Malang: A feasibility and zoning approach for balanced development. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(4), 1515–1523. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200414>
- Ramadhan, A., Salim, W. A., Argo, T. A., & Prihatiningsih, P. (2022). The human dimension dilemma in marine spatial planning. *Marine Policy*, 146, 105297. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105297>
- Ramirez-Monsalve, P., & van Tatenhove, J. (2020). Mechanisms of power in maritime spatial planning processes in Denmark. *Ocean & Coastal Management*, 198, 105367. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105367>
- Reis-Filho, J. A., Hatje, V., & Barros, F. (2024). Navigating blue justice: Policy gaps and conflicts in coastal development from small-scale fisher perspectives. *One Earth*, 7(10), 1786–1802. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2024.07.014>
- Rihmi, M. K., Yulianto, E. S., Fuad, Sunardi, & Kadhafi, M. (2025). Ecological selectivity and socio-economic sustainability in small-scale fisheries: Lessons from nature for sustainable design in Southern Java. *International Journal of Design & Nature and Ecodynamics*, 20(11), 2623–2632. <https://doi.org/10.18280/ijdne.201113>
- Rudianto, R., Darmawan, V., Isdianto, A., & Bintoro, G. (2022). Restoration of coastal ecosystems as an approach to the integrated mangrove ecosystem management and mitigation and adaptation to climate changes in north coast of East Java. *Journal of Coastal Conservation*, 26, 37. <https://doi.org/10.1007/s11852-022-00865-4>
- Saunders, F., Gilek, M., Ikauniece, A., Tafon, R. V., Gee, K., & Zaucha, J. (2020). Theorizing social sustainability and justice in marine spatial planning: Democracy, diversity, and equity. *Sustainability*, 12(6), 2560. <https://doi.org/10.3390/su12062560>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Stelzenmüller, V., Letschert, J., Gimpel, A., Kraan, C., Probst, W. N., Degraer, S., & Döring, R. (2022). From plate to plug: The impact of offshore renewables on European fisheries and the role of marine spatial planning. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 158, 112108. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112108>



- Szostek, C. L., Watson, S. C. L., Trifonova, N., Beaumont, N. J., & Scott, B. E. (2025). Spatial conflict in offshore wind farms: Challenges and solutions for the commercial fishing industry. *Energy Policy*, 200, 114555. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2025.114555>
- Tafon, R. V. (2018). Taking power to sea: Towards a post-structuralist discourse theoretical critique of marine spatial planning. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 36(2), 258–273. <https://doi.org/10.1177/2399654417707527>
- Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367. <https://doi.org/10.1177/1534484305278283>
- Wen, W., Samudera, K., Adrianto, L., Johnson, G. L., Brancato, M. S., & White, A. (2022). Towards marine spatial planning implementation in Indonesia: Progress and hindering factors. *Coastal Management*, 50(6), 469–489. <https://doi.org/10.1080/08920753.2022.2126262>
- Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, 52(5), 546–553. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>